



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 413 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Maluku, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020
tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku ((Berita
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
 - mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum terhadap penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku.
 - b. Pengarah:
 - mempunyai tugas memberikan arahan, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku.
 - c. Koordinator:
 - mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh PenanggungJawab.
 - d. Pembina Data:
 - menetapkan standar data dan metadata yang berlaku lintas Pemerintah Daerah dengan tujuan konsistensi publikasi;
 - memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan (standar data dan metadata) dari data prioritas;
 - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Walidata Provinsi:
 - memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Provinsi Maluku;
 - menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Provinsi Maluku; dan
 - membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

f. Produsen Data Provinsi:

- memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Provinsi Maluku;

g. Sekretariat Satu Data Provinsi:

- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Provinsi Maluku.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Provinsi Maluku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Provinsi Maluku sebagaimana diktum KESATU, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun berjalan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 413 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
PROVINSI MALUKU

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA PROVINSI MALUKU

- I Penanggungjawab : Gubernur Provinsi Maluku
Wakil Gubernur Provinsi Maluku
- II Pengarah : Sekretaris Daerah
- III Pembina Data
- Pembina Data Statistik : BPS Provinsi Maluku
- Pembina Data Spasial : BAPPEDA Provinsi Maluku
- IV Koordinator Forum Satu Data : Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku
- V Walidata Provinsi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- VI Walidata Kabupaten/Kota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon
- VII Produsen Data Provinsi :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
 12. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Maluku
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
 15. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku

16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Maluku
17. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
18. Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Maluku
19. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Maluku
20. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku
21. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
22. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
23. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
24. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
25. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku
26. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
28. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku
29. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
31. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku
32. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Negara Provinsi Maluku
33. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku
34. Kepala Inspektorat Provinsi Maluku
35. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku
36. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Maluku
37. Kepala BKKBN Provinsi Maluku
38. Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara
39. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku
40. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
41. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku
42. Kepala Kantor Pos Ambon
43. Kepala PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
44. Kepala Stasiun Geofisika Ambon
45. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pattimura Ambon

VII Sekretariat Satu Data Provinsi

- Kepala Sekretariat** : Kepala Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku
- Sekretariat** : Fungsional Subtansi Data dan Informasi Bappeda Provinsi Maluku

Anggota :

1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Maluku
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi Maluku
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Fungsional Subtansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
7. Fungsional Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
8. Fungsional Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

9. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku**
10. **Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku**
11. **Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Maluku**
12. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**
13. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku**
14. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**
15. **Fungsional Substansi Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku**
16. **Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Maluku**
17. **Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku**
18. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku**
19. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku**
20. **Fungsional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku**
21. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Maluku**
22. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku**
23. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku**
24. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku**
25. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
26. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku**
27. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku**
28. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku**
29. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku**
30. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku**
31. **Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku**
32. **Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku**
33. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku**
34. **Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku**
35. **Fungsional Badan Penghubung Provinsi Maluku**
36. **Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku**
37. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
38. **Fungsional Substansi Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku**

39. Fungsional Substansi Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku
40. Fungsional Substansi Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku
41. Fungsional Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku
42. Kasubag Perencanaan BKKBN Provinsi Maluku
43. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
44. Siti Istiqomah nuraini, ST (Analisis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika)
45. Sjarifa S. Alaydrus, S.IP (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku)
46. Irmah Kadir, S.Kom (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku)
47. Faizin Rumakat, SE (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku)
48. Allan Pribady Far Far, S.IP (Staf Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku)
49. Muhammad Ilham Ryansyah Ambon, S.T (Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku)
50. Pingkan A. M. Palyama, S.Pd, M.Si (Staf Bidang Penelitian dan Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku)
51. Abidin Rahayaan, SE (Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Maluku)

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL